

	Tindak Lanjut Hasil Penelitian	Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.010
		Tanggal Berlaku	:	01 September 2019
		Revisi	:	R02
		Halaman	:	1 dari 5


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Tindak Lanjut Hasil Penelitian




**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA**




2019

	Tindak Lanjut Hasil Penelitian	Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.010
		Tanggal Berlaku	:	01 September 2019
		Revisi	:	R02
		Halaman	:	2 dari 5


Disusun oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Mujiarto	Ketua LPPM		4 Agustus 2019


Diperiksa oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Nia Restiana, M.Kep. Ns, Sp. Kep Jiwa	Wakil Rektor I		11 Agustus 2019
2.	Oni Sahroni, M.Si	Wakil Rektor II		11 Agustus 2019
3.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		11 Agustus 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Agustus 2019

Disahkan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		25 Agustus 2019

	Tindak Lanjut Hasil Penelitian	Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.010
		Tanggal Berlaku	:	01 September 2019
		Revisi	:	R02
		Halaman	:	3 dari 5

1. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur tindak lanjut hasil Penelitian meliputi HKI, Publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan/atau kebijakan, penerbitan.

2. Deskripsi

- 2.1 Tindak lanjut hasil Penelitian adalah luaran Penelitian yang berupa publikasi ilmiah, TTG, Buku ajar, HKI, dan luaran Penelitian lainnya.
- 2.2 Publikasi ilmiah meliputi artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ber ISSN).

3. Prosedur

- 3.1. Peneliti wajib menyampaikan laporan tindak lanjut hasil Penelitian kepada LPPM;
- 3.2. Tindak lanjut hasil Penelitian / luaran dapat berbentuk publikasi ilmiah, Buku ajar, HKI, atau Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - 3.2.1. Publikasi Ilmiah
 - 3.2.1.1. Peneliti melaporkan luaran Penelitian berupa publikasi ilmiah ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti publikasi.
 - 3.2.1.2. Publikasi artikel pada jurnal cetak maupun elektronik yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim Penelitian, tahun Penelitian, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor dan halaman artikel, dan URL (jika tersedia online). Softcopy naskah artikel dalam format PDF disampaikan dalam bentuk full text atau minimal halaman pertama.
 - 3.2.2. Buku Ajar
 - 3.2.2.1. Peneliti melaporkan luaran Penelitian berupa buku ajar ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti buku ajar
 - 3.2.2.2. Buku ajar yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim Penelitian, tahun Penelitian, judul buku ajar, ISBN.
 - 3.2.3. HKI
 - 3.2.3.1 Peneliti melaporkan luaran Penelitian berupa HKI ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti HKI
 - 3.2.3.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan produk dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh dosen. Data HKI yang disampaikan meliputi nama dosen perguruan tinggi sebagai inventor, NIDN, program studi, judul HKI, jenis HKI (Hak Kekayaan Intelektual diberikan dalam bentuk Paten, Paten Sederhana, Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Indikasi Geografis, dan Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu), status (terdaftar atau granted), nomor pendaftaran, serta nomor dan dokumen sertifikat HKI

	Tindak Lanjut Hasil Penelitian	Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.010
		Tanggal Berlaku	:	01 September 2019
		Revisi	:	R02
		Halaman	:	4 dari 5

3.2.4. TTG

3.2.4.1 Peneliti melaporkan luaran Penelitian berupa HKI ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti HKI

3.2.4.2 Teknologi Tepat Guna yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim Penelitian, tahun Penelitian, judul teknologi tepat guna

3.3. Bila bukti luaran belum ada, maka peneliti dapat memilih bentuk publikasi ilmiah yang ada di internal UMTAS atau dapat di publikasikan secara eksternal.

3.4. Semua bukti luaran / tindak lanjut hasil Penelitian diserahkan kepada LPPM.

4. Referensi

- 4.1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang SNPT
- 4.2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 SPM-PT
- 4.3. Ketetapan Senat Akademik UMTAS
- 4.4. Renstra UMTAS 2014-2019



Tindak Lanjut Hasil Penelitian

Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.010
Tanggal Berlaku	:	01 September 2019
Revisi	:	R02
Halaman	:	5 dari 5

5. Diagram proses tindak lanjut hasil Penelitian

